



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama atas gugatan cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Caleko, 20 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Salopokko, DEsa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, , selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tempe, 13 Juni 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang batu, bertempat kediaman di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 08 Maret 2019 di bawah Register Perkara Nomor 334 / Pdt.G / 2019 / PA. Skg dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari senin tanggal 25 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/015/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 tahun 6 bulan;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak kesatu (umur 1 tahun 8 bulan), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat suka cemburu buta, tanpa alasan yang sah bahkan keluarga sendiripun dicemburui dan Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah;
 - 4.2. Tergugat tidak bisa pisah tempat tinggal dengan orang tua Tergugat tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 November 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan karena Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 2 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 08 Maret 2019 dibawah Register Perkara Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Skg, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0101/015/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi kesatu**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepepu satu kali adalah sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat

Hal. 3 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama selama 3 tahun 6 bulan di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan melarang Penggugat keluar rumah;
 - Bahwa Tergugat tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tuanya;
 - Bahwa pada bulan November 2018 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, Tergugat hanya datang kalau mengantar uang belanja untuk anaknya;
 - Bahwa pernah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;
2. **Saksi kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama selama 4 tahun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat pada bulan November 2018 dan Tergugat sendiri yang menantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pernah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun dan lebih baik dicerai;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut, menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 5 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : ***Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinannya, disebabkan karena:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sering cemburu buta ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat udah tidak saling peduli;
- Bahwa Tergugat hanya menemui Penggugat apabila membawakan nafkah buat anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya dimuka persidangan, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka patut diduga Tergugat telah melepaskan haknya dan dianggap telah mengakui dalil - dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah?

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya maka secara hukum telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya yang diajukan Penggugat relevan dengan pokok perkara a quo maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah cemburu dan tempat tinggal karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat hanya menemui Penggugat apabila membawakan nafkah buat anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami isteri namun perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah kehilangan rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jonto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling peduli antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (BAB I pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, dimana suami wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu guna keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, hal tersebut telah diatur dalam BAB VI, pasal 34 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jonto pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta tentang Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan melarang Penggugat keluar rumah, sehingga memicu terjadinya percekocan dan perselisihan secara terus-menerus yang bermuara pada perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal bagi suami isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim bagi kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya perpisahan tersebut adalah merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan untuk instropeksi diri masing - masing, akan tetapi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan untuk sementara melainkan sudah

Hal. 8 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung cukup lama dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk memperbaiki diri, maka dari segi kemaslahatan adalah lebih baik Penggugat dan Tergugat mengakhiri perkawinannya dari pada mempertahankannya;

Manimbang, bahwa dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kesengsaraan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, hal tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat ,
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,000(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 27 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah. oleh Dra. Hj.Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai Panitera, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Salmah ZR

Panitera

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. APK | Rp | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	391.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 334/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)